



PUTUSAN

Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Terakhir S1 tempat kediaman di Dukuh xxxxxxxxxx RT 005 RW 002 Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxx, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Pahlawan Gang 5 RT 001 RW 003, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxxxxxx., pekerjaan Advokat yang berkantor di LBH xxxxxxxxxxxxxxxx, Jl. Gerilya Barat No. 288C xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Desember 2020, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I A Purwokerto Nomor 2725/Pdt.G/ 2020/PA.Pwt tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan

*Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 1 dari 16 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (FRENGKI SETYO PRABOWO Bin JARMAN) kepada Penggugat (DEWI SEKAR TANJUNG Binti TJIPTO KARSADI);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 5 Mei 2021, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat tanggal 1 April 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Boyolali;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Maret 2021 sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Purwokerto No 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 19 April 2021, dengan keberatan-keberatan sebagai berikut;

Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Agama Purwokerto tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Frengki Setyo Prabowo Bin Jarman) kepada Penggugat (Dewi Sekar Tanjung Binti Tjipto Karsadi);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Dalam poin pertama Penggugat mengaku bersyukur, namun Penggugat justru menilai Tergugat kurang bertanggungjawab hingga

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 2 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Tergugat memiliki anggapan tidak ada kewajiban memberikan nafkah adalah salah besar. Selama ini Tergugat sudah memberikan tanggung jawab maksimal sebagai suami Penggugat. Bahkan dari awal menikah Tergugat selalu memberikan nafkah lahir setiap bulan dengan nominal yang selalu bertambah dari tahun ke tahun. Untuk besarnya, seharusnya Penggugat yang notabene seorang istri sah di mata hukum dan agama bisa menggunakan dan memanage semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain nafkah lahir bulanan, Tergugat juga memberikan uang bonus (Rp 200 juta kepada Penggugat) saat mendapatkan prestasi (Asian Paragames tahun 2015) dari tempat Tergugat bekerja. Bonus tersebut juga diberikan kepada keluarga Penggugat, yakni orang tua (Ibu Penggugat sebesar Rp 15 juta), adik Penggugat dan saudara dari Tergugat, bahkan Tergugat beritikad baik dalam membantu dan menjalin hubungan di saudara dari keluarga Penggugat dengan usaha bersama ternak kambing yang nantinya hasil dari jual ternak kambing itu bagi hasil, dalam hal ini Tergugat sebagai pemodal utama. Namun, hasil dari usaha ternak kambing selama ini dinikmati Penggugat. Dalam Posita angka 3 (tiga) di poin pertama ini, Penggugat juga menilai pekerjaan Tergugat sebagai pelatih tenis meja yang berpindah-pindah menjadi alasan untuk tidak bisa mengikuti Tergugat yang merupakan suami Penggugat, merupakan hal yang tidak wajar. Apalagi, Tergugat sejak awal menikah sudah seringkali meyakinkan kebutuhan Penggugat akan tercukupi saat Penggugat mengikuti Tergugat ke luar kota, termasuk asuransi. Bahkan apabila yang dijadikan alasan adalah pekerjaan untuk tetap berkarir sudah pernah dijembatani Tergugat dengan mendirikan apotek. Namun, solusi tersebut ditolak. Selain itu, saat Tergugat sudah mendapatkan pekerjaan tetap dan tidak berpindah-pindah di PR SUKUN sebagai karyawan tetap di bagian SUKUN SPORT (PTM SUKUN) namun Penggugat tidak mau mengikuti dan tetap meminta cerai; Dalam poin kedua, Penggugat menyebut jika uang Rp 200 juta yang diberikan kepada Penggugat digunakan bersama-sama untuk

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 3 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan bersama tidak benar. Hal ini karena Tergugat bekerja di luar kota dan Penggugat selalu diberikan uang bulanan. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah meminta uang sepeserpun dari Penggugat. Namun, uang tersebut habis tak berwujud apapun. Ketika ditanya penggunaannya, Penggugat tak bisa menjelaskan kegunaan uang tersebut. Sampai hari ini, Tergugat sebenarnya sudah ikhlas dengan uang tersebut. Tergugat juga tak pernah memperlakukan uang tersebut. Hanya, hal itu terpaksa diungkit setelah Penggugat melayangkan gugatan cerai dengan alasan Tergugat tak pernah memberikan dan mengabaikan nafkah lahir kepada Penggugat. Padahal uang tersebut masuk kategori nafkah lahir;

Bahwa Tergugat/Pembanding selalu bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Terbanding yang dimana setiap tahunnya selalu naik dalam variasi jumlahnya. Sekaligus memberikan uang Rp 200 juta dari bonus melatih timnas tenis meja ASEAN PARA GAMES 2015 yang Pembanding berikan pada bulan Agustus 2016. Tidak hanya itu, Pembanding juga sebagai pemodal utama usaha ternak yang dikelola bersama dengan keluarga Terbanding hingga sekarang;

3. Dalam posita angka 4 (empat) poin pertama dan kedua tidak benar. Tergugat yakin dan sadar betul kalau tidak ada perselisihan;

Dalam poin pertama, Kejadian yang sebenarnya, jauh sebelum hari di mana Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah membicarakan hal tersebut dengan Penggugat. Pembicaraan tersebut berawal dari dijadikannya Tergugat sebagai pelatih tenis meja SUKUN dan harus tinggal di Kudus karena tuntutan pekerjaan. Dari situ, Penggugat pun sudah tahu, namun Penggugat tidak mau. Untuk membujuk Penggugat ikut serta ke Kudus, Tergugat pulang lebih awal ke Purwokerto, yakni sehari sebelum meninggalkan rumah orang tua Penggugat. Tergugat bahkan sempat bermalam di rumah orang tua Penggugat dan kembali membicarakan hal tersebut empat mata di kamar. Setelah sehari semalam, ternyata Penggugat bersikukuh tidak mau diajak ikut untuk ke Kudus dan Tergugat diminta untuk pergi

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 4 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Karena hal itu, Tergugat akhirnya minta izin kepada kedua orang tua Penggugat. Tergugat juga minta izin pergi ke Kudus kepada sang anak, **Mira Rashmika Kayana**. Saat dipamiti itulah, **Mira Rashmika Kayana** menangis dan lebih memilih ikut Tergugat tanpa paksaan siapapun. Sebagai orang tua, Tergugat pun mengulurkan tangan untuk keikutsertaan sang anak. Kedua orang tua Penggugat yang menyaksikan kejadian tersebut pun akhirnya dimintai izin membawa **Mira Rashmika Kayana** ke Kudus untuk tinggal di Blora. Kedua orang tua Penggugat pun mengizinkan. Sebelum pergi, Tergugat pun berpesan dan berharap Penggugat yang notabene istri sah Tergugat dan ibu dari **Mira Rashmika Kayana** bisa melunak dan ikut ke Kudus. Permintaan Tergugat pun disaksikan langsung oleh kedua orang tua Penggugat. Dari situ, Tergugat menilai hal ini **bukan perselisihan** karena saat Tergugat membawa anaknya **Mira Rashmika Kayana** ikut serta ke Kudusizinkan oleh kedua orang tua Penggugat;

Dari kejadian tersebut, sang anak **Mira Rashmika Kayana** akhirnya ikut Tergugat sampai sekarang, tanpa paksaan dari siapapun. Selain itu, Tergugat juga tidak pernah menghalangi Penggugat ataupun kedua orang tua Penggugat yang merupakan kakek dan nenek **Mira Rashmika Kayana** untuk berkunjung, ketemu, ataupun menghubungi **Mira Rashmika Kayana** kapanpun dan dimanapun. Hanya, sejauh ini Penggugat tidak pernah menghubungi ataupun berkunjung ke Kudus maupun ke Blora, untuk bertemu buah hatinya. Sampai saat ini pula, setiap kali ada telepon dari keluarga Penggugat, seringnya hanya dilakukan oleh orang tua Penggugat yang rindu akan cucunya. Alhasil, setelah lebaran, Tergugat membawa **Mira Rashmika Kayana** untuk berkunjung ke Purwokerto dengan tujuan ke rumah orang tua Penggugat. Saat berkunjung tersebut, Tergugat kembali meminta secara lisan dan melalui pesan Whats App untuk bisa ikut dan kumpul bersama sebagai keluarga yang utuh. Namun setelah menunggu sekian lama, niat baik tersebut dijawab dengan gugatan cerai. Meski

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 5 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menang dalam verstek, Penggugat kembali mengajukan gugatan yang sama;

Bahwa betul adanya saat itu Tergugat/Pembanding mengajak ikut serta Terbanding untuk tinggal bersama ke rumah orang tua Pembanding di Dukuh Todanan RT 05 RW 02 Desa Todanan, Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Sebagai seorang suami, Pembanding sudah minta izin kepada kedua orang tua Terbanding untuk Pembanding dapat tinggal dan hidup bersama dengan Pembanding dan saat itu mendapat izin dari kedua orang tua Terbanding. Bahkan tetangga dari rumah orang tua Terbanding juga mengetahui hal tersebut, yakni Bapak Trio (Depan Rumah orang tua Terbanding) dan Ibu Imung (Pemilik usaha jahit bordir). Dimana Terbanding tinggal di rumah orang tua Terbanding yang beralamat di Jl Pahlawan Gang 5 RT 01 RW 03 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas;

Bahwa Pembanding sudah mendapatkan pekerjaan tetap di CV SUKUN Kudus sebagai Pelatih Tennis Meja PTM SUKUN Kudus pada bulan April 2020. Maka karna hal tersebut Pembanding ingin mengajak Terbanding untuk hidup mandiri bersama. Melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau kepala rumah tangga untuk memberikan nafkah lahir serta memberikan perlindungan dan rasa aman kepada Istri dan anaknya;

4. Dalam posita poin 5 (lima) Penggugat minta Gugatan Cerai yang pernah dilakukan oleh Penggugat pada 7 April 2020 dengan nomor register perkara: 0766/Pdt.G/2020/PA.Pwt dan telah diputus secara Verstek oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto tertanggal 28 April 2020. Bahwa atas putusan Verstek Pengadilan Agama Purwokerto tersebut, Tergugat mengajukan Perlawanan/Verzet tertanggal 20 Mei 2020, yang kemudian oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwokerto diputus pada tanggal 24 November 2020, dan membatalkan putusan Verstek nomor register perkara: 0766/Pdt.G/2020/PA.Pwt, tertanggal 28 April 2020 untuk dibatalkan supaya diabaikan oleh Majelis Hakim. Tergugat yakin dan sadar betul

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 6 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Majelis Hakim terkait dimenangkannya Verzet tersebut sudah didasarkan fakta pengadilan, mendengarkan kesaksian saksi-saksi, dan melihat bukti-bukti yang ada di persidangan. Selain itu, putusan Majelis Hakim murni keputusan pengadilan dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun;

5. Dalam poin pertama posita poin (6) enam apa yang disampaikan oleh Penggugat sama sekali tidak benar. Pada Juli 2019, tepatnya setelah Lebaran, Tergugat murni mengajak putri semata wayangnya **Mira Rashmika Kayana** untuk bertemu keluarga Penggugat termasuk Penggugat dengan meluangkan waktu khusus. Kala itu, jauh sebelum Lebaran setelah membawa sang anak ke Kudus dan tinggal di Blora, Tergugat murni ingin mengajak ke Purwokerto. Keinginan tersebut muncul karena keinginan untuk mengutuhkan kembali keluarga kecil yang dibangun dengan Penggugat. Setelah adanya keinginan tersebut, Tergugat yang pernah menjadi dosen di Unsoed ternyata mendapatkan undangan reuni. Bak gayung bersambut, niatan ke Purwokerto pun semakin bulat. Saat itulah Tergugat memberitahu kepada Penggugat jika Tergugat bersama sang anak akan ke Purwokerto. Hanya saja, niat baik tersebut ternyata disalah artikan dan dituangkan dalam replik Penggugat. Dalam hal ini, jika Tergugat tidak berniat datang ke rumah orang tua Penggugat di Purwokerto, bisa saja Tergugat hanya mengikuti reuni di Unsoed dan langsung balik ke Blora. Padahal, Tergugat meluangkan waktu khusus untuk Penggugat serta keluarga Penggugat. Tergugat bahkan datang lebih pagi ke Purwokerto supaya bisa mengantar **Mira Rashmika Kayana** ke Penggugat. Selain merelakan datang terlambat saat menghadiri reuni, Tergugat juga khawatir waktu Penggugat bersama sang buah hati hanya sedikit mengingat Penggugat kerja sebagai apoteker harus bekerja pada pukul 14.00 WIB. Jika Tergugat berniat mampir, **Mira Rashmika Kayana** tentu akan diajak serta mengikuti reuni terlebih dahulu hingga sore baru berkunjung ke rumah orang tua Penggugat supaya terhindar dari Tergugat;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 7 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam poin dua, posita poin 6 (enam) tidak benar. Selama ini keluarga Penggugat tidak pernah ada pendamaian. Saat meninggalkan rumah orang tua Penggugat, Tergugat sebenarnya meminta izin keluar rumah untuk bekerja di Kudus dan mengajak serta istri dan anak. Akan tetapi istri tidak mau dengan alasan pekerjaan, padahal Tergugat selalu berusaha meyakinkan semua kebutuhan Penggugat akan dipenuhi saat ikutserta. Sementara klaim Penggugat bahwa Tergugat akan menyelesaikan masalah tersebut dengan damai dengan mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah **FITNAH**. Sampai sejauh ini, Tergugat masih berharap Penggugat kembali merajut keluarga bersama Tergugat dan anak semata wayang **Mira Rashmika Kayana**. Sedangkan, terkait nafkah lahir dan batin yang dinilai Penggugat tidak diberikan sejak Juni 2019 hingga sekarang karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat. Tergugat pun menilai, selama Juni 2019, nafkah lahir tersebut bisa tercukupi dari bagi hasil jual ternak kambing yang dikelola saudara dari Ibu Penggugat, yang mana Tergugat berposisi sebagai pemodal utama yang selama ini dinikmati Penggugat. Selain itu Tergugat juga menilai, uang Rp 200 juta yang diberikan kepada Penggugat bisa digunakan. Di sisi lain terkait upaya memperbaiki komunikasi usai verzet yang dimenangkan Tergugat, memang membuat kedua belah pihak dilema karena gugatan kedua dilayangkan dalam waktu 10 hari setelah sidang gugatan pertama selesai. Secara logika, baik Tergugat ataupun Penggugat ketemu secara langsung, suasananya dikhawatirkan menimbulkan masalah baru;

Dalam poin tiga yang diungkapkan Penggugat terkait gugatan kedua dengan waktu 10 hari sejak putusan verzet yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto menunjukkan Penggugat sudah tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan Tergugat diduga sebagai keputusan yang sembrono. Tergugat juga menduga keputusan tersebut diambil terburu-buru dengan mengedepankan amarah karena kalah dalam gugatan pertama. Sedangkan terkait anggapan Tergugat memisahkan Penggugat dengan anak yang bernama **Mira Rashmika Kayana** yang lahir pada 27 September 2014 sangat tidak benar.

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 8 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama ini, Tergugat memberikan keleluasaan bagi Penggugat untuk datang langsung ke Kudus ataupun Blora untuk bertemu langsung dengan sang anak. Tergugat juga tidak pernah menghalangi Penggugat untuk melakukan komunikasi jarak jauh, baik melalui video call, telepon, ataupun mengirim pesan baik SMS ataupun Whats App kepada sang anak. Apalagi selama ini Tergugat memberikan Handphone pribadi kepada sang anak **Mira Rashmika Kayana** supaya bisa berkomunikasi langsung. Namun sejauh ini, Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat terkait kabar dan keadaan sang anak. Padahal, Tergugat menunggu komunikasi awal dari Penggugat guna memberikan nomor handphone yang terbaru kepada Penggugat. Hal itupun berlaku sampai saat ini. Selama sidang berlangsung, Tergugat juga menunggu komunikasi Penggugat terkait hal tersebut. Hal ini dilakukan lantaran Tergugat paham betul tidak ada yang namanya **MANTAN IBU**;

Dalam poin keempat, Tergugat dinilai tidak mempunyai itikad baik untuk bersilaturahmi dengan Penggugat dan keluarga Penggugat saat ke rumah ketua RT yang berjarak hitungan rumah orang tua Penggugat saat mengurus surat pindah ke Blora tidak benar. Tergugat berpandangan jika gugatan kedua yang masih berjalan akan membuat suasana kurang kondusif. Tergugat khawatir jika bersilaturahmi ke rumah Penggugat akan menimbulkan masalah baru. Terlebih lagi perpindahan kependudukan ini berkaitan dengan administrasi kependudukan tempat Tergugat bekerja. Tergugat pun menilai anggapan Penggugat terlalu berlebihan;

6. Bahwa saat Pembanding ada acara halal bihalal dan reuni dosen-dosen di UNSOED, Pembanding memiliki itikad baik untuk bertemu dengan Terbanding. Setelah pagi Pembanding dan anak Pembanding dan Terbanding berada di rumah orang tua Terbanding yang berada di Purwokerto, Pembanding dan Terbanding berjanjian pergi makan siang bersama bertemu di tempat makan yang berada di salah satu mall (Mall Rita). Setelah makan siang selesai Terbanding izin untuk bekerja dan meninggalkan Pembanding berdua dengan anak Pembanding dan

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 9 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, kemudian Pembanding dan anak Pembanding dan Terbanding pergi ke UNSOED untuk halal bihalal dan reuni dosen-dosen itupun Pembanding datang terlambat karena mendahulukan kepentingan keluarga. Seusai acara selesai Pembanding dan anak Pembanding dan Terbanding pergi ke rumah orang tua Terbanding untuk bertemu dengan nenek dan kakek atau orang tua Tergugat dari sore menjelang maghrib. Pembanding berniat bersilaturahmi dengan kedua orang tua Terbanding;

7. Bahwa Pembanding tidak pernah memiliki itikad untuk pergi dari rumah dan memisahkan Terbanding dengan anak karena Pembanding sudah meminta izin kepada Terbanding dan kedua orang tua Terbanding untuk izin membawa dan mengajak serta istri dan anak untuk tinggal bersama di Kudus karena pekerjaan Pembanding sebagai pelatih tenis meja di PTM SUKUN Kudus;
8. Bahwa kesaksian dari saksi Terbanding yaitu Ibu Suparti yang mengatakan bahwa Pembanding lebih suka tidur disanggah oleh Pembanding, karena aktifitas Pembanding yang dalam seminggu Pembanding harus membagi waktu di tiga kota dan dua provinsi maka Pembanding harus menjaga kondisi di kegiatan kesehariannya untuk dapat mencari nafkah lahir untuk anak dan istrinya. Pembanding juga mengantar istri/Terbanding kerja karena yang sering mengantar Terbanding kerja adalah Pembanding selaku suami. Di malam hari pun Pembanding mengurus anak Pembanding dan Terbanding. Jadi kalau Ibu Supardi memberikan saksi seperti itu karna Ibu Supardi melihat saat Pembanding baru tiba di rumah orang tua Terbanding;
9. Bahwa kesaksian dari saudara Anjar selaku saksi Terbanding di ragukan karena sepengetahuan Pembanding pada pertengahan 2018 hingga akhir tahun 2019 atau saat tahun baru 2020 saudara Anjar tidak berada di Purwokerto atau berada di luar kota dan saudara Anjar baru kembali ke Purwokerto pada bulan ketiga atau keempat tahun 2020. Jadi secara rinci saudara Anjar itu tidak mengetahui seluk beluk permasalahan yang ada di rumah tangga atau keluarga Pembanding dan Terbanding. Karna saat itu Pembanding tidak pernah merasa

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 10 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki masalah dengan Terbanding. Maka dalam hal ini Pembanding merasa saudara Anjar tidak pantas untuk menjadi saksi di dalam persidangan;

10. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini menurut hemat dan pendapat Tergugat / Pembanding tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat pencari keadilan; Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

MENGADILI

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 19 April 2021, dengan mengadili;
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Frengki Setyo Prabowo Bin Jarman) kepada Penggugat (Dewi Sekar Tanjung Binti Tjipto Karsadi);

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya Ex aequo et Bono;

Menimbang bahwa Terbanding/Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 2 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding / Penggugat telah memeriksa berkas banding (inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 16 Juni 2021 dengan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dengan Surat Nomor W11-A/2570/HK.05/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 11 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan memori Pembanding/Tergugat sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum

Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Drs. H.Khamimudin tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
2. Menetapkan jatuhnya Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat (FRENGKI SETYO PRABOWO bin JARMAN) kepada Penggugat (DEWI SEKAR TANJUNG binti TJIPTO KARSADI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang termuat dalam surat gugatan dan replik yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran /perselisihan;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 12 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Mei 2019 Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir batin;
- Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik, karena terpisah jarak akibat Penggugat tinggal di Purwokerto sedangkan Tergugat tinggal di Blora dan berpindah-pindah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi saling curiga;
- Bahwa Tergugat sering bersikap egois;
- Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat pada bulan Mei 2019 pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke Todanan Kec.Todanan Kab. Blora hingga sudah berpisah selama 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh kedua keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang termuat dalam jawaban dan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pada bulan Mei 2019 diajak oleh Tergugat untuk pindah ke Kudus tetapi Penggugat tidak bersedia ikut;
- Bahwa pada saat pindah ke Kudus Tergugat meminta izin ke orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat mengunjungi Penggugat dan orang tua Penggugat pada bulan Juli 2019;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 7 bulan. Hal tersebut diperkuat juga dengan keterangan saksi-saksi yang bernama Suparti binti Rosidin dan Septanto Anjar Kusuma bin Supangat;
- Bahwa pada saat meninggalkan tempat tinggal di Purwokerto, Tergugat minta izin ke orang tua Penggugat, tetapi kepada Penggugat tidak minta izin;
- Bahwa Penggugat telah menolak untuk diajak pindah rumah ke Kudus;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 13 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat hanya satu kali datang ke Purwokerto;
- Bahwa Tergugat tidak membantah pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan orang lain;
- Bahwa Tergugat tidak membantah sering saling curiga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak membantah sering bersikap egois;

Menimbang bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan lewat mediasi oleh Hakim mediator tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Ibu Penggugat yang bernama Suparti binti Rosidin dan kakak Tergugat yang bernama Agus Fredi Pramono bin Jarman dalam sidang menerangkan bahwa sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian maka keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur perselisihan yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan jika telah jelas “sebab-sebab” perselisihan dalam rumah tangga. Sebab perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, sesuai dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan adalah karena Antara Penggugat dengan Tergugat saling curiga, Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dan disebabkan pula karena Penggugat menolak diajak pindah tempat tinggal ke Blora;

Menimbang bahwa dalam hal perselisihan rumah tangga tidak perlu dilihat siapa penyebab perselisihan tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 14 dari 16 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Purwokerto nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.Pwt tanggal 19 April 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II menguatkan putusan Pengadilan Agama xxxxxxxxx Nomor 2725/Pdt.G/2020/PA.xxx tanggal 19 April 2021 bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah;
- III Membebankan kepada Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 15 dari 16 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulkaidah 1442 Hijriyah, oleh kami Drs.H. Domiri, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Syamsuddin Ahmad,S.H.,M.H. dan Drs. H. Faizin, S.H, M.Hum masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 16 Juni April 2021 dengan dibantu oleh Drs. H. Maskur sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Ketua

Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs.H.Syamsuddin Ahmad,S.H.,M.H.

Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. H.Maskur

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan..... | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp150.000,00 |

Putusan Nomor 230/Pdt.G/2021/PTA.Smg
lembar 16 dari 16 halaman